

SURAT KEPUTUSAN
PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Nomor : SK. 002/REK-ULBI/I/2024

TENTANG

PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 27 pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi maka perlu dibuat peraturan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - b. bahwa Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Plt. Rektor Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional (ULBI);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 58);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022, tentang Perubahan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor : 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;

6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK. 165/ YPBPI /0923 Tgl. 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
8. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK 164/YPBPI/0923 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Jabatan 2023-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA.
- PERTAMA : Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa berbentuk Asesmen Proses Belajar Mengajar yaitu evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen Pengampu mata kuliah kepada mahasiswanya untuk mengetahui seberapa baik tingkat keberhasilan capaian pembelajaran oleh mahasiswa yang dinyatakan dengan nilai suatu matakuliah.
- KEDUA : Ketentuan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Menyatakan batal dan tidak berlaku lagi Keputusan dan Peraturan di lingkungan ULBI yang bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 3 Januari 2024

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
PLT. REKTOR,



Universitas
Logistik & Bisnis
Internasional
Dr. Prety Diawati, S.Sos., M.M.
NIK 114.75.177

Tembusan Kepada Yth:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
2. Arsip.

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Jl. Sariosih No. 54 Bandung – 40151
Telp. (022) 2009570 Fax. (022) 2009568
Website : officialcampus@ulbi.ac.id

Lampiran SK Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Nomor : SK. 002/REK-ULBI/I/2024
Tentang : Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

LAMPIRAN-1
KETENTUAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

1. Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa berbentuk Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif.
2. Penilaian formatif dilakukan sepanjang semester oleh Dosen Pengampu mata kuliah yang bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
3. Penilaian Sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan pada program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Penilaian Sumatif dilakukan dengan cara Asesmen Proses Belajar Mengajar yang terdiri atas:
 - a. Asesmen Tengah Semester (ATS) atau Asesmen Ke-1 yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8;
 - b. Asesmen Akhir Semester (AAS) atau Asesmen Ke-2 yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16;
 - c. Asesmen Susulan dengan jadwal pelaksanaan yang diatur oleh Karo. Akademik.
5. Asesmen dilakukan oleh Dosen Pengampu mata kuliah sesuai jadwal perkuliahannya dengan ketentuan jadwal asesmen sebagai berikut :
 - a. Minggu pertama untuk perkuliahan dari jam 07.00 s.d. 12.00 WIB;
 - b. Minggu kedua untuk perkuliahan dari jam 13.00 s.d. 18.00 WIB.
6. Asesmen Proses Belajar Mengajar tidak boleh dilaksanakan secara *Take Home Test*.
7. Besaran honorarium Asesmen (sudah termasuk Asesmen Susulan) sama dengan besaran Honorarium Mengajar.
8. Mata kuliah Teori yang disatukan dengan Praktikum (misal: Statistik Bisnis + Praktikum = 3 sks) maka Asesmen Proses Belajar Mengajar dilakukan satu paket Teori dan Praktikum.
9. Mata kuliah Teori yang dipisah dengan Praktikum (misal Teori : Literasi Digital = 2 sks, dan Praktikumnya: Praktikum Literasi Digital = 1 sks) maka Asesmen Proses Belajar Mengajar dilakukan untuk mata kuliah Teori saja. Sedangkan penilaian hasil Praktikum dilakukan setiap pertemuan yang mempraktikkan berdasarkan modul praktikum. Selanjutnya nilai kelulusan praktikum berdasarkan rata-rata nilai hasil praktikum setiap modul.

10. Metode Asesmen dapat hanya menggunakan satu metode atau lebih dari satu metode, yang terdiri atas:
 - a. Ujian Tertulis menggunakan LMS (*Learning Management System*) ULBI;
 - b. Ujian Lisan (wawancara);
 - c. Presentasi (perorangan/kelompok);
 - d. CBT (*Computer Based Test*) dengan menggunakan LMS ULBI.
 - e. Penilaian proyek;
 - f. Penilaian tugas;
 - g. Uji kompetensi.
11. Satu minggu sebelum pelaksanaan Asesmen, Dosen Pengampu mata kuliah melakukan validasi soal Asesmen bersama Dosen Kordinator. Soal Asesmen dibuat berbeda untuk matakuliah yang sama namun jadwal asesmennya berbeda. (Format Soal Asesmen pada Lampiran-2)
12. Soal Asesmen dan scan contoh jawaban Mahasiswa yang sudah dikoreksi, dikirim ke BAAK melalui media yang ditentukan oleh Karo. Akademik.
13. Proses Presensi Asesmen (Berita Acara dan Presensi Mahasiswa) menggunakan iteung (sama seperti presensi perkuliahan).
14. Mahasiswa yang tidak terdapat pada presensi Asesmen berarti belum menyelesaikan kewajiban keuangan, sehingga dosen pengampu mata kuliah diharapkan tidak menginput nilai Asesmen mahasiswa tersebut di SIP-ULBI.
15. Ketentuan Pemberian Nilai Asesmen:
 - a. Bobot Nilai diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Presensi = 0% s.d. 10%
 - Tugas (termasuk hasil Penilaian Formatif jika ada) = 0% s.d. 30%
 - Praktikum (di SIP-ULBI dientri pada Tugas 2) = 0% s.d. 30%
 - Asesmen Tengah Semester = 25% s.d. 40%
 - Asesmen Akhir Semester = 25% s.d. 40%
 - Total Bobot Nilai harus = 100%
 - b. Bobot Nilai untuk matakuliah Proyek, Internship, Komprehensif, Seminar Proposal, Tugas Akhir, Skripsi, diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Asesmen Akhir Semester = 100%
 - c. Range Nilai sebagai berikut:

Nilai Skor Mata Kuliah (NSM)	Nilai Mata Kuliah (NMK)	Nilai Mutu
$85,00 \leq \text{NSM} \leq 100$	A	4
$78,00 \leq \text{NSM} < 84,99$	AB	3,5
$70,00 \leq \text{NSM} < 77,99$	B	3
$65,00 \leq \text{NSM} < 69,99$	BC	2,5
$60,00 \leq \text{NSM} < 64,99$	C	2
$41,00 < \text{NSM} \leq 59,99$	D	1
$\text{NSM} < 40,99$	E	0

LAMPIRAN-2

Format Soal Asesmen :

ASSESSMENT TENGAH/AKHIR SEMESTER

Tipe Soal



Semester [Ganjil/Genap] T.A. 20..-20..

Nama MK :
Kelas/Prodi :/
Hari/Tanggal :
Waktu : *menit*
Nama Dosen :

A

METODE ASESMEN YANG DIGUNAKAN

- ☐ Ujian Tertulis menggunakan LMS-ULBI.
- ☐ Ujian Lisan (wawancara).
- ☐ Presentasi (perorangan/kelompok).
- ☐ CBT (*Computer Based Test*) menggunakan LMS ULBI.
- ☐ Penilaian proyek.
- ☐ Penilaian tugas.
- ☐ Uji kompetensi.

PETUNJUK Pengerjaan

1. Petunjuk 1
2. Petunjuk 2
3. Dst...

SOAL

1. Soal 1 [bobot ... %]
2. Soal 2 [bobot ... %]
3. Dst...

<i>Verifikasi Soal Assesment</i>			
Dosen Pengampu Mata Kuliah	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
Dosen Koordinator/ Ketua Program Studi	Nama	Tanggal	Tanda Tangan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
PLT. REKTOR

Dr. Praty Diawati, S.Sos., M.M.
NIK-114.75.177